



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BAPPPEDA PROVINSI GORONTALO 2017 - 2022



**Jl. By Pass Kel. Tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8852266, e-Mail : bappedagtlprov@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenan-Nya BAPPPEDA Provinsi Gorontalo dapat menyelesaikan dan menyajikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan Renstra adalah sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan BAPPPEDA dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Gorontalo, menyediakan blueprint serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) BAPPPEDA Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2017-2022 dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPPEDA Provinsi Gorontalo beserta seluruh unit kerjanya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Renstra SKPD dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Gorontalo khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah, namun tetap diletakkan pada jangka panjang dan mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo terpilih periode 2017-2022.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 diucapkan terima kasih.

Gorontalo, Desember 2017

KEPALA BADAN,

BUDIYANTO SIDIKI, S.Sos, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740311 199303 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
Bab II Gambaran Pelayanan OPD	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... Bappeda Provinsi Gorontalo	10
2.2 Sumber Daya Aparatur Bappeda Prov. Gorontalo	30
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Gorontalo	44
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan	48
Pelayanan OPD	
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan	50
Tugas dan Fungsi	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan..... Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	50
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala	51
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3 Telaahan RENSTRA Bappenas.....	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	56
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	57
Bab IV Tujuan dan Sasaran	58
4.1 Tujuan dan Sasaran	58
a. Tujuan	58
b. Sasaran	58
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	60
5.1 Strategi dan Kebijakan	60
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	63
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	70
Bab VIII Penutup	72
LAMPIARAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.a	SDM Aparatur Bappeda Provinsi Gorontalo	31
Tabel 2.2.1.b	SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi	31
Tabel 2.2.1.c	SDM Aparatur Berdasarkan Golongan / Ruang	32
Tabel 2.2.1.d	SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal	33
Tabel 2.2.1.e	SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural	33
Tabel 2.2.2	Daftar Aset BAPPEDA Provisis Gorontalo	35
	Tahun 2012 s.d 2017	
Tabel 2.2.3.a	Anggaran BAPPEDA Provinsi Gorontalo	39
	Tahun 2012 s.d. 2016	
Tabel 2.2.3.b	Anggaran dan Realisasi Pendanaan OPD	41
	BAPPEDA Provinsi Gorontalo 2012 s.d. 2016	
Tabel 2.3	Review Pencapaian Kinerja OPD	47
	BAPPEDA Provinsi Gorontalo	
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	59
	BAPPEDA Provinsi Gorontalo	
Tabel 5.1	Keselarasan antara Tujuan, Sasaran,	62
	Strategi dan Arah Kebijakan	
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja	66
	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD BAPPEDA Provinsi Gorontalo	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Provinsi Gorontalo merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan dilakukan secara bertahap dengan menetapkan prioritas-prioritas pembangunan dan mempercepat pembangunan diberbagai bidang, meningkatkan ekonomi masyarakat yang berkeadilan, mengintensifkan program pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan pembangunan yang matang, tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek legal/formal maupun dalam aspek akademis. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia dan permasalahan pembangunan daerah. Desain dan formulasi perencanaan pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya di sebut RENSTRA OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

RENSTRA OPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD. RENSTRA OPD berfungsi

sebagai arah kinerja dan pelayanan OPD. RENSTRA OPD memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif.

Keberadaan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (RENSTRA BAPPEDA) Provinsi Gorontalo Periode 2017-2022, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dalam RENSTRA BAPPEDA memiliki keselarasan dengan program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo. Penyusunan rencana kegiatan tahunan BAPPEDA berpedoman pada RENSTRA BAPPEDA sekaligus menjadi tolok ukur penilaian pencapaian keberhasilan BAPPEDA.


Selanjutnya dalam kaitan dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka penjabaran RENSTRA BAPPEDA kedalam rencana kerja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BAPPEDA Provinsi Gorontalo.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang dituangkan di dalam RENSTRA BAPPEDA merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Periode 2017-2022. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan tersebut merupakan ukuran pencapaian kinerja BAPPEDA, baik untuk jangka menengah maupun tahunan.

Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, alur penyusunan RENSTRA BAPPEDA dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1

Bagan Alur Penyusunan Renstra OPD Provinsi



Secara garis besar, ada 4 (empat) tahapan dalam penyusunan RENSTRA BAPPPEDA yaitu :

1. Tahap Persiapan, mencakup
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RENSTRA BAPPPEDA
 - b. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RENSTRA BAPPPEDA.
2. Tahap Perumusan/Penyusunan, mencakup :
 - a. Rancangan RENSTRA BAPPPEDA dirumuskan dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD. Sebaliknya perumusan rancangan awal RPJMD juga menerima masukan dari rancangan RENSTRA OPD (Simultan);
 - b. Perumusan rancangan RENSTRA BAPPPEDA dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: (i) Pengolahan data dan informasi; (ii) Analisis gambaran pelayanan OPD; (iii) Review RENSTRA Kementerian/Lembaga, dalam hal ini BAPPENAS; (iv) Penelaahan draft RTRW Provinsi Gorontalo; (v) Perumusan isu-isu Strategis; (vi) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah BAPPPEDA; (vii) Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah BAPPPEDA; (viii) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja (mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD), kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun; dan (ix) Pelaksanaan Forum OPD
3. Tahap Verifikasi Rancangan, mencakup:
 - a. Verifikasi bertujuan untuk menilai upaya BAPPPEDA mempertahankan capaian kinerja bidang layanan BAPPPEDA periode sebelumnya serta melaksanakan amanat yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD;
 - b. Tata cara verifikasi rancangan RENSTRA BAPPPEDA dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu: (i) Tahap penyampaian kepada Kepala BAPPPEDA Cq. Tim Penyusun RPJMD perihal penyampaian Rancangan RENSTRA BAPPPEDA; (ii) Tahap verifikasi Rancangan RENSTRA BAPPPEDA; dan (iii) Tahap penyesuaian rancangan RENSTRA BAPPPEDA sesuai hasil verifikasi.
4. Tahap Penetapan, mencakup:
 - a. Penyesuaian rancangan RENSTRA BAPPPEDA;
 - b. Penetapan RENSTRA BAPPPEDA oleh Kepala BAPPPEDA.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Keputusan Presiden Nomor 46/P/Tahun 2017 Tanggal 10 April 2017, Nomor 50 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 dan Nomor 52P-55P Tahun 2017 tentang Pelantikan Gubernur Gorontalo di tetapkan di Jakarta pada Tanggal 10 Mei 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya RENSTRA BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 adalah :

1. Sebagai instrumen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BAPPEDA Provinsi Gorontalo selama lima tahun ke depan, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas publik BAPPEDA sebagai salah satu institusi pemerintah di Provinsi Gorontalo;
2. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh BAPPEDA dalam upaya mencapai tujuan dan kinerja organisasi;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2017-2022;
4. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang yang ada di BAPPEDA;
5. Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 yaitu:

1. Menjadikan RENSTRA sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup BAPPEDA Provinsi Gorontalo;
2. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi diantara berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan BAPPEDA Provinsi Gorontalo;
4. Menyediakan tolok ukur kinerja dan alat bantu bagi unit-unit kerja lingkup BAPPEDA dalam menyelenggarakan program dan kegiatan secara konsekwen dan konsisten sesuai dengan tugas dan fungsi;

1.4. Sistematika Penulisan

RENSTRA BAPPEDA tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;

Bab 2 Gambaran Pelayanan OPD, memuat informasi tentang tugas dan fungsi, struktur, sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian yang dihasilkan pada periode Renstra sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan hambatan yang perlu diatasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan lima tahun ke depan;


Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, memuat permasalahan-permasalahan pelayanan OPD, telaahan Visi, Misi dan Program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan Isu-isu strategis;

Bab 4 Tujuan dan Sasaran. Tujuan merupakan penjabaran Visi OPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

Bab 5 Strategi dan Kebijakan, mencakup strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran BAPPEDA Provinsi Gorontalo.

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk lima tahun ke depan yang dirinci per tahun;

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 Penutup memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut. 

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Gorontalo

2.1.1 Tugas dan Fungsi

BAPPEDA Provinsi Gorontalo adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo.

a. Tugas

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BAPPEDA Provinsi Gorontalo mempunyai tugas: Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. (Pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 79 Tahun 2016).

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 79 Tahun 2016, BAPPEDA Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

1. Perumusan perencanaan, tata ruang, data/layanan informasi, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
2. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, tata ruang, data/layanan informasi, penelitian dan pengembangan melalui sektor untuk peningkatan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan perencanaan, tata ruang, data/layanan informasi, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah sesuai program untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah;

4. Melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan, tata ruang, data/layanan informasi, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

c. Uraian Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Gorontalo, maka susunan organisasi BAPPEDA Provinsi Gorontalo terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Bagian Sekretariat
3. Bidang Ekonomi
4. Bidang Sosial Budaya
5. Bidang Prasarana Wilayah
6. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Adapun tugas dan fungsi menurut struktur dan susunan organisasi BAPPEDA Provinsi Gorontalo, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan kegiatan badan;
- b. Perumusan kebijakan makro perencanaan, tata ruang, data/layanan informasi, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- c. Pengorganisasian penyusunan perencanaan, tata ruang, data/layanan informasi, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, tata ruang, data/layanan informasi, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;

- e. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan perencanaan pembangunan menurut Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan badan;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- i. Mengikuti, memenuhi petunjuk- petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

2. Bagian Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. Pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
- c. Pengelolaan umum dan Kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan dinas secara berkala; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Sekretariat BAPPEDA Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian dan tugas masing-masing Sub Bagian dijabarkan sebagai berikut :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun perencanaan dan evaluasi program kegiatan, penyusunan laporan kinerja dan melaksanakan pendataan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Menghimpun, mengolah, menyiapkan dan menyusun rencana program kegiatan;
- b. Menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan program kegiatan;
- c. Mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana program kegiatan;
- d. Menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;
- e. Melakukan koordinasi dan menyusun anggaran belanja langsung;
- f. Melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
- g. Menganalisa bahan-bahan pelaporan dan melakukan penyusunan laporan bulanan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Evaluasi Monitoring Program Kegiatan; dan
- h. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- d. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris;
- e. Mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
- f. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi;

- g. Pengembangan kapasitas SDM Aparatur;
- h. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- i. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- j. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- l. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
- n. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- o. Menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT;
- p. Menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- q. Menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;
- r. Menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
- s. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
- t. Melaksanakan tugas kehumasan;
- u. Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- v. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telahaan bidang-bidang), kearsipan dinas;
- w. Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; dan
- x. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menatausahakan pengelolaan keuangan;
- b. Menghimpun dan mengolah data keuangan;
- c. Menyusun laporan keuangan OPD;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban OPD;
- e. Meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara lain: (i) kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA; dan (ii) kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- f. Menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
- g. Menyiapkan dan menerbitkan SPM;
- h. Mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
- i. Mengelola pembayaran gaji pegawai;
- j. Mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
- k. Membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
- l. Membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitive anggaran /kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak;
- m. Membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- n. Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- o. Secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA;

- p. Menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan;
- q. Menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

3. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, ESDM dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Ekonomi BAPPEDA Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi yaitu:

- a. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. Menyusun program/kegiatan pembangunan bidang ekonomi secara inovatif;
- c. Mengkoordinasikan program/kegiatan pembangunan bidang ekonomi yang diusulkan oleh OPD Provinsi, Lintas Kab/Kota dan Instansi Vertikal;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Ekonomi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Industri BAPPEDA Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang dan tugas masing-masing sub bidang dijabarkan sebagai berikut:

1) Sub Bidang Pertanian dan Pangan.

Sub Bidang Pertanian dan Pangan melaksanakan tugas mempersiapkan rumusan, melaksanakan kebijakan, mengolah, menganalisa, mengevaluasi data dan bahan-bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pada urusan pertanian dan pangan (peternakan, perkebunan, ketahanan pangan).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan inventarisasi dan mengkoordinasikan permasalahan pembangunan pada urusan pertanian dan pangan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. Mengkoordinasikan permasalahan pembangunan di bidang pertanian dan pangan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan pertanian dan pangan secara vertikal dan horisontal;
- d. Membuat laporan kegiatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Kelautan, Perikanan dan Pariwisata.

Sub Bidang Kelautan, Perikanan dan Pariwisata melaksanakan tugas mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data serta bahan-bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pada urusan perikanan dan kelautan serta pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Kelautan, Perikanan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan inventarisasi dan mengkoordinasikan permasalahan pembangunan pada urusan kelautan, perikanan dan pariwisata serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. Mengkoordinasikan permasalahan pembangunan di bidang kelautan, perikanan dan pariwisata;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan pada urusan kelautan, perikanan dan pariwisata secara vertikal dan horisontal;
- d. Membuat laporan kegiatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Dunia Usaha, Industri dan ESDM.

Sub Bidang Dunia Usaha, Industri dan ESDM melaksanakan tugas mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data serta bahan-bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pada urusan perindustrian dan perdagangan, jasa, UMKM, koperasi, penanaman modal, ESDM, transmigrasi dan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Dunia Usaha, Industri dan ESDM menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan inventarisasi dan mengkoordinasikan permasalahan pembangunan pada urusan perindustrian dan perdagangan, jasa, UMKM, koperasi, penanaman modal, ESDM, transmigrasi dan keuangan daerah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. Mengkoordinasikan permasalahan pembangunan dibidang perindustrian dan perdagangan, jasa, UMKM, koperasi, penanaman modal, ESDM, transmigrasi dan keuangan daerah;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan perindustrian dan perdagangan, jasa, UMKM, koperasi, penanaman modal, ESDM, transmigrasi dan keuangan daerah secara vertikal dan horisontal; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan pada urusan pendidikan, pemuda, agama, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi yaitu:

- a. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. Menyusun program/kegiatan pembangunan bidang sosial budaya secara inovatif;
- c. mengkoordinasikan program/kegiatan pembangunan bidang sosial budaya yang diusulkan oleh OPD provinsi, lintas kabupaten/kota dan instansi vertikal; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan BAPPEDA Provinsi Gorontalo dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang dan tugas masing-masing Sub Bidang dijabarkan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Agama dan Kebudayaan.

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Agama dan Kebudayaan melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan pada urusan pendidikan, pemuda,

agama dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Agama dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan pada urusan pendidikan, pemuda, agama dan kebudayaan dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. Mengkoordinasikan permasalahan pembangunan dibidang pendidikan, pemuda, agama dan kebudayaan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pada urusan pendidikan, pemuda, agama dan kebudayaan secara vertikal dan horisontal;
- d. Membuat laporan kegiatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

2) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan pada urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan pada urusan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. Mengkoordinasikan permasalahan pada dibidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan pada urusan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial secara vertikal dan horisontal;
- d. Membuat laporan kegiatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental;

Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan pada urusan pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan pada urusan pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. Mengkoordinasikan permasalahan pembangunan dibidang pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pada urusan pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental secara vertikal dan horisontal;
- d. Membuat laporan kegiatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Prasarana Wilayah

Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pada urusan tata ruang, prasarana perhubungan, prasarana keciptakaryaan, perumahan, kawasan pemukiman, sumber daya air, lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang prasarana wilayah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. Mengkoordinir penyusunan prasarana wilayah;
- c. Melaksanakan koordinasi, evaluasi pengendalian dan konsultasi kegiatan perencanaan bidang prasarana wilayah;
- d. Memberikan masukan tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi prasarana wilayah sebagai bahan pertimbangan perencanaan kepada atasan;
- e. Membuat laporan kegiatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Prasarana Wilayah BAPPEDA Provinsi Gorontalo dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang dan tugas masing-masing Sub Bidang dijabarkan sebagai berikut:

1) Sub Bidang Tata ruang dan Prasarana Perhubungan.

Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang tata ruang dan prasarana

perhubungan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan inventarisasi dan mengkoordinasikan permasalahan pembangunan dibidang tata ruang dan prasarana perhubungan serta infrastruktur;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang tata ruang, prasarana perhubungan serta infrastruktur;
- c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan dibidang tata ruang dan prasarana perhubungan serta infrastruktur;
- d. Membuat laporan kegiatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Prasarana Keciptakarya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Sub Bidang Prasarana Keciptakarya, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang prasarana keciptakarya, pengembangan wilayah, penataan ruang perumahan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Prasarana Keciptakarya, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan inventarisasi dan mengkoordinasikan permasalahan pembangunan dibidang prasarana keciptakarya, perumahan, dan kawasan pemukiman;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang prasarana keciptakarya, perumahan dan kawasan pemukiman;
- c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan dibidang prasarana keciptakarya, perumahan dan kawasan pemukiman;
- d. Membuat laporan kegiatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sub Bidang Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang sumber daya air, lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan inventarisasi dan mengkoordinasikan permasalahan pembangunan dibidang Sumber Daya Air, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang Sumber Daya Air, lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi Pembangunan dibidang Sumber Daya Air, lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Membuat laporan kegiatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas penyusunan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan, melakukan analisis program dan evaluasi serta pelaporan program pembangunan daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi yaitu:

- a. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan;
- b. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah;
- c. Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai hasil, manfaat serta dampak program pembangunan;
- d. Memberikan pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA Provinsi Gorontalo dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang dan tugas masing-masing sub bidang dijabarkan sebagai berikut:

1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan daerah serta pengumpulan dan penyajian data informasi rencana pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;

- b. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
- c. Melakukan analisa dan penilaian program dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. Melakukan analisa pembiayaan pembangunan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. Membuat laporan kegiatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Pengendalian Pembangunan

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan melaksanakan tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap program/kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBD/APBN baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan;
- b. Melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan tahun berjalan, baik yang dibiayai oleh APBD, APBN dan dana lainnya baik provinsi maupun kabupaten/kota;
- c. Melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan serta berkoordinasi dengan instansi terkait baik provinsi maupun kabupaten/ kota;
- d. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD, APBN, dan dana lainnya baik provinsi maupun kabupaten/kota;
- e. Membuat analisis hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk perencanaan pembangunan dan percepatan serapan anggaran di tahun berikutnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas melakukan evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Melakukan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan daerah;
- c. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- d. Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam evaluasi dan pelaporan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- e. Melakukan evaluasi pasca pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. Membuat laporan kegiatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan tugas menyusun, merumuskan, mengkoordinasi dan mengevaluasi kebijakan perencanaan serta pengorganisasian penelitian dan program pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan prasarana wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan penelitian daerah;
- b. Merumuskan dan analisis rancangan kebijakan pembangunan dan pengembangan daerah;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, ekonomi, kemasyarakatan, sosial ekonomi, keuangan, pendidikan, SDA dan teknologi tepat guna;
- d. Menganalisa permasalahan pengembangan daerah serta merumuskan alternatif-alternatif kebijakan;
- e. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi bidang pengembangan riset;
- f. Melaksanakan pembinaan fasilitas perencanaan pembangunan dibidang pengembangan riset;
- g. Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pembinaan fasilitas perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan;

- h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPPEDA Provinsi Gorontalo dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang dan tugas masing-masing sub bidang dijabarkan sebagai berikut:

a. Sub Bidang Litbang Ekonomi;

Sub Bidang Litbang Ekonomi melaksanakan tugas membantu penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Litbang Ekonomi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Litbang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, verifikasi/validasi dan pemeliharaan data lingkup Litbang Ekonomi;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyajian basis data dan sistem informasi, sebagai sarana untuk mendukung sistem perencanaan pembangunan lingkup Litbang Ekonomi;
- c. Melaksanakan layanan data pembangunan daerah lingkup Litbang Ekonomi;
- d. Melaksanakan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian dan pihak lain yang terkait lingkup litbang ekonomi;
- e. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian/pengkajian serta penyusunan buletin lingkup Litbang ekonomi;
- f. Melakukan penyusunan rekomendasi/izin penelitian lingkup Litbang ekonomi;
- g. Melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual lingkup litbang ekonomi;
- h. Melaksanakan penerbitan buletin/booklet/leaflet serta publikasi melalui media cetak dan elektronika;
- i. Melakukan desiminasi hasil penelitian melalui berbagai media informasi dan komunikasi;


- j. Penyiapan bahan koodinasi dan sinkronisasi pelaksaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
 - k. Melaksanakan sosialisasi, seminar, workshop pengembangan hasil penelitian dan pengembangan; dan
 - l. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- b. Sub Bidang Litbang Sosial Budaya;
- Sub Bidang Litbang Sosial Budaya melaksanakan tugas membantu penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Litbang Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
- a. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, verifikasi/validasi dan pemeliharaan data lingkup litbang sosial budaya;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam penyajian basis data dan sistem informasi, sebagai sarana untuk mendukung sistem perencanaan pembangunan lingkup litbang sosial budaya;
 - c. Melaksanakan layanan data pembangunan daerah lingkup Litbang Sosial Budaya;
 - d. Melaksanakan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian dan pihak lain yang terkait lingkup litbang sosial budaya;
 - e. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian/pengkajian serta penyusunan buletin lingkup Litbang Sosial Budaya;
 - f. Melakukan penyusunan rekomendasi/izin penelitian lingkup litbang sosial budaya;
 - g. Melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil–hasil penelitian, hak kekayaan intelektual lingkup litbang sosial budaya;
 - h. Melaksanakan penerbitan buletin/booklet/leaflet serta publikasi melalui media cetak dan elektronika;
 - i. Melakukan desiminasi hasil penelitian melalui berbagai media informasi dan komunikasi;

- j. Menyiapkan bahan koodinasi dan sinkronisasi pelaksaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
 - k. Melaksanakan sosialisasi, seminar, workshop pengembangan hasil penelitian dan pengembangan; dan
 - l. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- c. Sub Bidang Litbang Prasarana Wilayah
- Sub Bidang Litbang Prasarana Wilayah melaksanakan tugas membantu penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang Litbang Prasarana Wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Litbang Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:
- a. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, verifikasi/validasi dan pemeliharaan data lingkup litbang prasarana wilayah;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam penyajian basis data dan sistem informasi, sebagai sarana untuk mendukung sistem perencanaan pembangunan lingkup litbang prasarana wilayah;
 - c. Melaksanakan layanan data pembangunan daerah lingkup litbang prasarana wilayah;
 - d. Melaksanakan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian dan pihak lain yang terkait lingkup litbang prasarana wilayah;
 - e. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian/pengkajian serta penyusunan buletin lingkup litbang prasarana wilayah;
 - f. Melakukan penyusunan rekomendasi/izin penelitian lingkup litbang prasarana wilayah;
 - g. Melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil–hasil penelitian, hak kekayaan intelektual lingkup litbang prasarana wilayah;
 - h. Melaksanakan penerbitan buletin/booklet/leaflet serta publikasi melalui media cetak dan elektronika;
 - i. Melakukan desiminasi hasil penelitian melalui berbagai media informasi dan komunikasi;

- j. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
- k. Melaksanakan sosialisasi, seminar, workshop pengembangan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- l. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

d. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo yang telah diuraikan sebelumnya dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar 2 : Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Gorontalo

2.2 Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bias diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup BAPPEDA Provinsi Gorontalo berdasarkan data dari Sub Bagian Kepegawaian sampai dengan bulan November 2017 berjumlah 96 orang. Komposisi jabatan dalam Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar 2, dengan jenjang eselonering II, BAPPEDA menjalankan fungsi koordinasi dengan OPD lain. Bidang perencana di BAPPEDA bermitra dengan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh BAPPEDA melalui 5 (lima) bidang, yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Provinsi Gorontalo didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebanyak 130 orang terdiri dari 96 orang ASN dan 34 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Selain itu, BAPPEDA juga dibantu oleh lima orang petugas keamanan dan tujuh orang petugas kebersihan. Dengan demikian SDM yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Gorontalo seluruhnya berjumlah 142 orang.

Tabel 2.2.1.a**SDM Aparatur Bappeda Provinsi Gorontalo**

No	Pegawai	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	∑	%
1	ASN	46	32,39	50	35,21	96	67,61
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	24	16,90	10	7,04	34	23,94
3	Petugas Keamanan	5	3,52	-	-	5	3,52
4	Petugas Kebersihan	5	3,52	2	1,41	7	4,92
Jumlah		82	57,75	60	42,25	142	100

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi SDM BAPPEDA khususnya berstatus ASN, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori jabatan, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, disiplin ilmu, dan diklat perjenjangan yang pernah diikuti.

a. SDM Bappeda berdasarkan Eselonisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo, maka formasi jabatan struktural di BAPPEDA terdiri dari eselon II, III/a, III/b.

Tabel 2.2.1.b**SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi**

No	Tingkat Eselonisasi	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	∑	%
1	Eselon II	1	0,77	-	-	1	0,77
2	Eselon III	6	4,61	2	1,54	8	6,15
3	Eselon IV	13	10	11	8,46	24	18,46
4	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-	-
5	Staf	25	19,23	38	29,23	63	48,46
6	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	24	18,46	10	11	34	26,15
Total		69	53,08	61	46,92	130	100

b. SDM Bappeda berdasarkan Pangkat dan Golongan

Bila dilihat berdasarkan pangkat dan golongan ruang, maka sebagian besar ASN BAPPPEDA adalah golongan III yaitu sebanyak 74 orang atau 77,08%.

Tabel 2.2.1.c

SDM Aparatur Berdasarkan Golongan / Ruang

No	Pangkat	Gol / Ruang	Jenis Kelamin				Total	
			L	%	P	%	Σ	%
1	Pembina Utama Madya	IV d	1	1,04	-	-	1	1,04
2	Pembina Utama Muda	IV c	1	1,04	-	-	1	1,04
3	Pembina Tingkat I	IV b	5	5,21	1	1,04	6	6,25
4	Pembina	IV a	3	3,13	3	3,13	6	6,25
5	Penata Tingkat I	III d	6	6,25	7	7,29	13	13,54
6	Penata	III c	15	15,63	14	14,58	29	30,21
7	Penata Muda Tingkat I	III b	6	6,25	15	15,63	21	21,87
8	Penata Muda	III a	5	5,21	6	6,25	11	11,46
9	Pengatur Tingkat I	II d	-	-	2	2,08	2	2,08
10	Pengatur	II c	3	3,13	1	1,04	4	4,17
11	Pengatur Muda Tingkat I	II b	1	1,04	1	1,04	2	2,08
12	Pengatur Muda	II a	-	-	-	-	-	-
13	Juru Tingkat I	I d	-	-	-	-	-	-
14	Juru	I c	-	-	-	-	-	-
Total			46	47,92	50	52,08	96	100

c. SDM Bappeda berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari segi tingkat pendidikan sebagian besar pegawai BAPPPEDA adalah lulusan strata-1 yaitu sebanyak 59 orang atau 61,46%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1.d**SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal**

No	Pendidikan Formal	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	∑	%
1	Setingkat Doktor (S3)	1	1,04	-	-	1	1,04
2	Setingkat Magister (S2)	16	16,67	9	9,37	25	26,04
3	Setingkat Sarjana (S1)	25	26,04	34	35,42	59	61,46
4	D III	1	1,04	3	3,12	4	4,17
5	Setingkat SMA	3	3,12	4	4,17	7	7,29
6	Setingkat SMP	-	-	-	-	-	-
7	Setingkat SD	-	-	-	-	-	-
Total		46	47,92	50	52,08	96	100

d. **SDM Aparatur Bappeda Provinsi Gorontalo berdasarkan Diklat Struktural**

SDM Aparatur Bappeda berdasarkan Diklat Struktural yang pernah diikuti disamping pendidikan formal. ASN Bappeda juga mendapat Diklat Struktural dan Fungsional yaitu dari 96 orang ASN Bappeda sebanyak 1,04% telah mengikuti Lemhanas, 7,29% mengikuti Diklat Sepama / PIM III, 35,41% mengikuti Diklat Adum/Adumla/PIM IV, seluruh ASN yang telah memenuhi prasyarat seyogyanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat struktural maupun fungsional, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1.e**SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural**

No	Diklat Struktural	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	∑	%
1	Lemhanas	1	1,04	-	-	1	1,04
2	Diklat PIM I	-	-	-	-	-	-
3	Diklat PIM II	-	-	-	-	-	-
4	Diklat PIM III/SPAMA	5	5,21	2	2,08	7	7,29
5	Diklat PIM IV/ADUM/SEPADA	19	19,79	15	15,63	34	35,41
6	Diklat Prajabatan	46	47,92	50	52,08	96	100

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan kekuatan anggaran yang dimiliki oleh Bappeda, dari segi sarana dalam bentuk peralatan dan perlengkapan kerja, sumber daya yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Gorontalo tergolong cukup memadai. Walaupun demikian peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun masih diperlukan.

Saat ini Kantor BAPPEDA Provinsi Gorontalo beralamat di Jl. By Pass Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, BAPPEDA Provinsi Gorontalo ditunjang dengan sarana dan prasarana yaitu :

- a. Satu Gedung Kantor yang terdiri atas: 1 (satu) ruang kepala, 1 (satu) ruang sekretaris, 5 (lima) ruang kepala bidang, 8 (delapan) ruang staf dan 3 (tiga) ruang rapat terdiri atas: satu ruang rapat Kepala BAPPEDA di lantai 1; satu ruang rapat sebelah Bidang Sosbud di lantai 2; serta 1 ruang pertemuan utama berkapasitas 300 undangan.

b. Daftar Aset BAPPEDA Provinsi Gorontalo Pengadaan Tahun 2012 s.d Tahun 2017

No.	Sarana	Jumlah	Tahun Pengadaan						Tahun sebelumnya
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	KENDERAAN								
1.	Kendaraan Roda 4	4 Unit		1		2			1
2.	Kendaraan Roda 2	24 Unit	2			3	2	4	13
	MEJ								
1.	Meja Kayu/Rotan	7 Buah				4	3		
2.	Meja Rapat	29 Buah	1			25	2	1	
3.	Meja Biro	39 Buah				4			35
4.	Meja Komputer	1 Buah							1
5.	Meja Kerja Pejabat Ess III	11 Buah	8			3			
6.	Meja Kerja Pejabat Ess IV	20 Buah	20						
7.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15 Buah	5			3		2	5
8.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1 Buah							1
	KURSI / SOFA								
1.	Kursi Rapat	546 Buah	100			200	200,		46
2.	Kursi Tamu	6 Buah				1		1	4
3.	Kursi Putar	22 Buah				2	4		16
4.	Kursi Biasa	35 Buah	32			3			
5.	Sofa	2 Buah				1			1
6.	Kursi Kerja Pejabat Ess III	6 Buah							6
7.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1 Buah							1
8.	Moubiler lainnya	2 Buah					1	1	
	LEMARI								
1.	Lemari Besi	1 Buah	1						
2.	Lemari Kayu	28 Buah	4		4	2	2		16
3.	Filling Besi/Metal	17 Buah		1	4	2			10

No.	Sarana	Jumlah	Tahun Pengadaan						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	Tahun Sebelumnya
4.	Bran Kas	1 Buah							1
5.	Rak Kayu	1 Buah							1
	ALAT ELEKTRONIK								
1.	Komputer/PC	36 Unit	10	2	7	8	7	1	1
2.	Printer	47 Unit	11		12	8	6	10	
3.	UPS	30 Unit	10		11	7	2		
4.	Monitor Dispaly	21 Unit							21
5.	Perlengkapan Komputer	12 Unit	1		1		1		9
6.	Proyektor/LCD	13 Unit			3	10			
7.	Scanner	3 Unit					1	1	1
8.	Lemari Es	2 Unit							2
9.	AC Unit	33 Unit	17		3	3	2	3	5
10.	AC Split	6 Unit				2	4		
11.	Televisi	5 Unit						5	
12.	Ampliifiler	10 Unit	4				1	1	4
13.	Equalizer	1 Unit				1			
14.	Sound System	1 Unit				1			
15.	Wireless	2 Unit					1	1	
16.	Microphone	4 Unit			1		3		1
17.	Microphone Floor Stand	3 Unit			1				2
18.	Microphone Table Stand	1 Unit			1				
19.	Camera Digital	2 Unit			2				
20.	Dispenser	3 Unit							3
21.	Mimbar/Podium	6 Buah				1	3		2
22.	Handy Cam	1 Unit				1			
23.	Laptop	2 Buah				1			1


No.	Sarana	Jumlah	Tahun Pengadaan						Tahun Sebelumnya
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
24.	Note Book	38 Unit	6		6	9	2	15	
25.	CPU	5 Unit		2	2	1			
26.	Hard Disk	2 Unit							
27.	Router	4 Buah							
28.	Modem	18 Unit							
29.	Peralatan Komputer Mainframe	2 Buah							
30.	Peralatan Personal Komputer	2 Unit	1		1				
31.	Internet	34 Unit			1			3	
32.	Mesin Ketik Manual Portable	1 Unit	1						
33.	Mesin Ketik Listrik Portable	2 Unit	1						1
34.	Mesin Ketik Elektronik	2 Unit						1	1
35.	Mesin Penghitung Uang	1 Unit				1			
36.	Mesin Foto copy	1 Unit	1						
37.	Alat Penghancur Kertas	2 Unit				1			1
38.	Mesin Absensi	1 Unit							1
	ALAT BENGKEL & ALAT UKUR								
1.	Global Positioning System	2 Unit			1				1
	ALAT STUDIO & ALAT KOMINUKASI								
1.	Camera + Attachment	1 unit							
2.	Proyektor + Attachment	4 Unit				3		1	
3.	Unintemuptible Power Supply	5 Unit	1		3	1			
4.	Peralatan studio Visual lainnya	1 Unit							1
5.	Lensa Kamera	3 Unit	1			1	1		
6.	Telephone Mobile	1 Unit	1						
7.	Handy Talky	2 Unit				1	1		
8.	Facsimile	1 Unit	1						

No.	Sarana	Jumlah	Tahun Pengadaan						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	Tahun Sebelumnya
	ALAT KEDOKTERAN								
1.	Cardiac Recorder	2 Unit				1	1		
	ALAT LABORATORIUM								
1.	Screen	1 Buah							1

2.2.3 Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen RENSTRA dan Rencana Kerja Tahunan, BAPPEDA Provinsi Gorontalo selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Provinsi Gorontalo. Khusus untuk Tahun Anggaran 2017, BAPPEDA Provinsi Gorontalo mendapat dukungan Anggaran sebesar Rp. 13.279.293.389,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 9.244.295.740,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 13.279.293.389,- Secara lengkap anggaran yang dikelola BAPPEDA dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.2.3.a di bawah ini :

JENIS BELANJA	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Belanja tidak langsung (BTL)	<u>5.232.651.176</u>	<u>5.298.452.986</u>	<u>5.721.719.032</u>	<u>6.809.886.784</u>	<u>7.514.579.553</u>
a. Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan)	5.232.651.176	5.298.452.986	5.721.719.032	6.809.886.784	7.514.579.553
Belanja Langsung (BL)	<u>11.565.000.000</u>	<u>9.103.053.897</u>	<u>10.375.000.000</u>	<u>10.600.000.000</u>	<u>11.250.000.000</u>
a. Belanja Pegawai	601.000.000	661.650.000	224.160.000	436.390.000	459.720.000
b. Belanja Barang dan Jasa	6.171.100.000	7.281.792.000	8.568.949.850	8.240.873.000	9.855.000.000
c. Belanja Modal	4.792.900.000	1.159.611.897	1.581.890.150	1.922.737.000	935.280.000
TOTAL	<u>16.797.651.176</u>	<u>14.401.506.883</u>	<u>16.096.719.032</u>	<u>17.409.886.784</u>	<u>18.764.579.553</u>



Tahun	Belanja Pegawai (BTL)	Belanja Pegawai (BL)	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Total
2012	5.232.651.176	601.000.000	6.171.100.000	4.792.900.000	16.797.651.176
2013	5.298.452.986	661.650.000	7.281.792.000	1.159.611.897	14.401.506.883
2014	5.721.719.032	224.160.000	8.568.949.850	1.581.890.150	16.096.719.032
2015	6.809.886.784	436.390.000	8.240.873.000	1.922.737.000	17.409.886.784
2016	7.514.579.553	459.720.000	9.855.000.000	935.280.000	18.764.579.553

- Keterangan :**
1. Belanja Pegawai (BL) "Belanja Gaji, Tunjangan Kinerja Daerah PNS, dll";
 2. Belanja Pegawai (BTL) "Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber, Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT), dll"

Anggaran yang disediakan belum dapat mewujudkan pelayanan yang maksimal khususnya yang menyangkut pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya terdapat kegiatan penyusunan RKPD, RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan RENJA, Program Koordinasi Perencanaan Ekonomi Daerah, Sosbud dan SDM, Tata Ruang serta Evaluasi dan Pelaporan, Sebagaimana yang terlihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.3.b

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD
BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.426.627.500	1.657.400.000	874.355.200	955.100.000	1.708.200.000	1.283.570.004	1.608.286.020	823.532.460	842.232.404	1.419.227.447	0,90	0,97	0,94	0,88	0,83		
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	253.000.000	-	-	-	-	191.519.100	-	-	-	-	0,76	-	-	-	-		
3	Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	651.327.500	736.200.000	825.000.000	900.000.000	1.469.630.000	587.784.650	712.233.700	771.789.930	839.590.454	1.369.416.196	0,90	0,97	0,94	0,93	0,93		
4	Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	1.028.000.000	872.500.000	952.760.000	991.863.000	1.243.000.000	1.003.213.950	830.298.901	851.119.200	948.214.714	1.130.558.362	0,98	0,95	0,89	0,96	0,91		
5	Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	200.000.000	200.000.000	-	-	-	175.095.196	189.006.850	-	-	-	0,88	0,95	-	-	-		
6	Peningkatan Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup	278.000.000	-	-	-	-	268.634.350	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-		
7	Kerjasama Pembangunan	356.945.000	1.118.000.000	599.000.000	624.760.000	790.000.000	270.840.026	1.041.646.645	587.302.970	619.330.775	740.363.100	0,76	0,93	0,98	0,99	0,94		
8	Pengembangan Data / Informasi	350.000.000	495.000.000	515.680.000	1.119.216.000	993.800.000	330.594.900	429.529.273	428.344.860	1.029.074.800	904.924.906	-	0,87	0,83	0,92	0,91		
9	Perencanaan Tata Ruang	350.000.000	650.350.000	-	-	-	276.140.800	593.863.400	-	-	-	0,79	0,91	-	-	-		
10	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	350.000.000	240.000.000	409.008.200	282.000.000	-	332.261.300	207.341.150	380.610.100	270.490.636	-	0,95	0,86	0,93	0,96	#VALUE!		
11	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	150.000.000	100.000.000	-	-	-	124.874.300	64.921.000	-	-	-	0,83	0,65	-	-	-		
12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.446.100.000	1.881.151.897	-	-	3.585.450.000	4.388.464.572	1.744.593.037	-	-	3.298.247.403	0,81	0,93	-	-	0,92		
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran	601.000.000	751.052.000	-	-	-	469.546.251	606.110.118	-	-	-	0,78	0,81	-	-	-		
14	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	124.000.000	130.000.000	-	-	-	115.848.300	129.658.000	-	-	-	0,93	1,00	-	-	-		
15	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	-	200.000.000	-	-	-	-	189.213.525	-	-	-	-	0,95	-	-	-		
16	Perencanaan bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup	-	-	2.431.000.000	701.082.000	1.392.370.000	-	-	691.380.600	638.390.630	1.187.730.930	-	-	0,28	0,91	0,85		
17	Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	516.644.150	-	667.550.000	-	-	498.647.050	-	599.262.342	-	-	0,97	-	0,90		
Jumlah																		

2.2.4. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien, dan ekonomis adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Dengan adanya SOP, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan, maka dapat ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik.

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan BAPPEDA Provinsi Gorontalo merupakan acuan bagi setiap Bagian/Bidang di lingkungan BAPPEDA Provinsi Gorontalo dalam menyusun standar operasional prosedur kerja yang efisien, efektif, produktif, dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Tujuan disusunnya Pedoman Penyusunan SOP ini adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Bagian/Bidang di lingkungan BAPPEDA Provinsi Gorontalo dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi SOP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan:

1. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan pengendalian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo;
2. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas;
3. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan pelayanan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai BAPPEDA Provinsi Gorontalo secara proporsional;

6. Menekan angka korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. Memberikan kepastian waktu penyelesaian suatu pekerjaan.

Sebagaimana diketahui, bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo sudah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahun 2010 dan SOP dimaksud disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi Pemerintahan.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Melaksanakan Standar Operational Procedures (SOP) secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik. BAPPPEDA Provinsi Gorontalo menyusun, mengimplementasikan dan mempertahankan kualitas prosedur yang ditetapkan untuk digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Adapun komitmen dan tanggung jawab manajemen Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), antara lain :

1. SOP Koordinasi Perencanaan Lingkup Sub Bidang Ekonomi
2. SOP Penertiban Rekomendasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
3. SOP Koordinasi Perencanaan Lingkup Sub Bidang Industri
4. SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Umum dan Kebijakan Strategis Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
5. SOP Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Gorontalo
6. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
7. SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur
8. SOP Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG's Provinsi Gorontalo
9. SOP Penyusunan IPM Kecamatan Provinsi Gorontalo
10. SOP Fasilitasi Kerjasama Regional, Local dan NGO
11. SOP Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Internasional

12. SOP Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah
13. SOP Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam
14. SOP Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Provinsi Gorontalo maka jenis pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan;
5. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
6. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
7. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;

8. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan Kawasan Strategis Provinsi;
9. Melaksanakan dan mengendalikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
10. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN;
11. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
12. Merumuskan bahan perencanaan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antar Kab/Kota dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri;
14. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan OPD se-Provinsi Gorontalo;
15. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi;
16. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama dengan dunia usaha;
17. Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus serta penelitian pengembangan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, peningkatan kualitas koordinasi, hubungan kerjasama dan penelitian pengembangan berbasis bukti serta kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Gorontalo :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dan pemegang otoritas penganggaran dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran,

sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan mengalami ketidaksesuaian dalam proses penganggaran;

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
4. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;
9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;
10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
BAPPEDA Provinsi Gorontalo**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Jumlah SKPD yang melaksanakan tahapan Perencanaan				33 SKPD	33 SKPD	33 SKPD	35 SKPD	35 SKPD	33 SKPD	33 SKPD	33 SKPD	35 SKPD	35 SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase usulan Program/Kegiatan yang telah disinkronisasikan dengan Kabupaten/Kota				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Data dan Informasi yang dapat diakses untuk perencanaan pembangunan daerah				16 Dok	16 Dok	16 Dok	16 Dok	16 Dok	16 Dok	16 Dok	16 Dok	16 Dok	16 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah pengguna data dan informasi perencanaan pembangunan daerah				SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Aplikasi Penataan ruang Geospasial Keruangan				-	-	-	-	Aplikasi e-Taru					Aplikasi e-Taru	-	-	-	-	100%
6	Jumlah pengguna Aplikasi penataan ruang geospasial keruangan				-	-	-	-	SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	-	-	-	-	SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota dan Masy. Luas	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappeda untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Gorontalo yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan. Namun hingga saat ini, SDM perencana sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota masih belum memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah Gorontalo, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Gorontalo.

Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappeda ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Gorontalo.

2. Peluang

Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya Provinsi Gorontalo, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Dilihat dari sisi positif, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional.

Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan. BAPPEDA Provinsi Gorontalo merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur.

BAPPEDA memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, baik di level daerah maupun di level organisasi perangkat daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dan pemegang otoritas penganggaran dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan mengalami ketidaksesuaian dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
4. Sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan masih beragam;
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara BAPPEDA dengan OPD lain;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2017-2022)

BAPPEDA Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022. Hal ini dilakukan agar penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah lima tahun ke depan. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2018–2022 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera”

Visi Provinsi Gorontalo 2017-2022 mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu:

GORONTALO MAJU DAN UNGGUL

Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sector pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

GORONTALO SEJAHTERA

1. Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meingkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), peningkatan ekonomi, peningkatan produk domestic regional bruto (PDRB) perkapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran.
2. Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat opini pengelolaan keuangan WTP, terbaik dalam

penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan sejumlah Misi Pembangunan Daerah. Di dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, ditetapkan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

1. **Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.** Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.
2. **Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah.** Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastuktur di perkotaan dan perdesaan.
3. **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil.** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bias terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan.
4. **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.** Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan, dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumber daya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religious serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
5. **Terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani.** Menciptakan aparatur pemerintahan yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.

Penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 tersebut ditetapkan 8 (delapan) Program Unggulan, yaitu:

1. Pendidikan yang berkualitas;
2. Kesehatan Prima;
3. Infrastruktur Merata;

4. Ekonomi rakyat meningkat;
5. Pemerintahan melayani;
6. Agama dan Budaya;
7. Pariwisata mendunia;
8. Lingkungan Lestari

Keterkaitan antara Renstra BAPPEDA Provinsi Gorontalo dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BAPPEDA Provinsi Gorontalo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BAPPEDA yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo, BAPPEDA berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

1. **Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan** dengan indikator kinerja terwujudnya pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Target yang akan dicapai adalah:
 - Mewujudkan perencanaan pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan dan religius
 - Mewujudkan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
 - Mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran Sektor pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.
2. **Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah**, sejalan dengan keberadaan bidang Prasarana Wilayah yang melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pada urusan tata ruang, prasarana perhubungan, prasarana keciptakarya, perumahan, kawasan pemukiman, sumber daya air, lingkungan hidup dan kehutanan, menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang prasarana wilayah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
 - b. mengkoordinir penyusunan prasarana wilayah;
 - c. melaksanakan koordinasi, evaluasi pengendalian dan konsultasi kegiatan perencanaan bidang prasarana wilayah;
- 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil,** bahwa BAPPEDA dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diamanatkan untuk membuat usulan-usulan kebijakan dalam konteks perencanaan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.
- 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**
Penyusunan program dan kegiatan serta kebijakan Perencanaan Pembangunan pada berbagai sektor dapat berbentuk Perencanaan berbentuk fisik, Perencanaan berbentuk non fisik (software) masyarakat kesisteman dan perencanaan pembangunan sumberdaya manusia (brainware) dan Perencanaan berbentuk tata kelola dan regulasi.
- 5. Terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani.**
Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam komitmen BAPPEDA Provinsi Gorontalo dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai aturan. Segala perubahan dan perbaikan menuju tata kelola yang baik senantiasa dijalankan guna melahirkan pembangunan masyarakat yang sejahtera.

3.3. Telaahan Renstra Bappenas

Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas adalah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan, yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019. Visi Kementerian PPN/Bappenas "Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis dan kredibel".

Guna mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas. Misi tersebut adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan analisis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

1. *Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo terhadap pencapaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019.*

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019, Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada visi pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Akurat dan Terukur . Dengan Visi tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh BAPPEDA Provinsi Gorontalo akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan Nasional.

2. *Posisi tingkat capaian kinerja Renstra BAPPEDA Provinsi Gorontalo terhadap sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019*

Berdasarkan Visi dan Misi BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, maka posisi capaian kinerja Renstra BAPPEDA Provinsi Gorontalo sangat mendukung terhadap sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017-2022. Hal ini disebabkan oleh indikator-indikator sasaran Misi

BAPPEDA Provinsi Gorontalo merupakan kondisi yang tersirat dalam indikator sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019.

3. Keselarasan antara Renstra Bappenas

Keselarasan antara Renstra Bappenas diantaranya terlihat dalam tujuan penyusunan rencana pembangunan nasional dan Provinsi Gorontalo, yaitu mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah; mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo, mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), demikian pula Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo menyelaraskan dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi (Penataan Provinsi) merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah Provinsi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal Tata Ruang wilayah Provinsi yang diharapkan.

Penataan ruang Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Gorontalo sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pada kelautan, perikanan, pariwisata dan pertanian yang berdaya saing serta mengutamakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang dan KLHS. penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Begitupun dengan perencanaan program kegiatan yang wajib melihat aspek lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat meminimalisir terjadinya bencana alam.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas BAPPEDA Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, yaitu:

ASPEK	ISU STRATEGIS
1. Koordinasi, konsistensi dan kualitas perencanaan	1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun BAPPEDA baik oleh internal BAPPEDA maupun oleh Dinas Teknis terkait; 2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dan pemegang otoritas penganggaran dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan mengalami ketidaksesuaian dalam proses penganggaran; 3. Kurang konsistensinya dokumen perencanaan pembangunan daerah; 4. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara BAPPEDA dengan SKPD lain.
2. Sumber daya	5. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajibannya; 6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
3. Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Data	7. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan; 8. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan; 9. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan BAPPEDA; 10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Adapun tujuan yang akan dicapai BAPPEDA Provinsi Gorontalo adalah : **“Meningkatnya Mutu Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah”**

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai BAPPEDA Provinsi Gorontalo untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan konsisten antar dokumen perencanaan serta konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
2. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran;
3. Meningkatnya pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan sebagai bahan perencanaan pembangunan.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah BAPPEDA Provinsi Gorontalo berserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Provinsi Gorontalo

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
			KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Mutu Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan konsisten antar dokumen perencanaan serta konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran	- Persentase OPD yang memiliki Renstra selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Persentase OPD yang memiliki Renja selaras dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran	Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Meningkatnya pemanfaatan hasil kegiatan kelitbang sebagai bahan perencanaan pembangunan	Tingkat kontribusi hasil kegiatan kelitbang dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan BAPPEDA merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BAPPEDA guna mencapai tujuan dan sasaran. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan, perlu memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut:

Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi BAPPEDA yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja BAPPEDA

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan BAPPEDA yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja BAPPEDA

Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja BAPPEDA yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja BAPPEDA.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja BAPPEDA di Provinsi Gorontalo.

Penyusunan Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja BAPPEDA. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, BAPPEDA harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparaturnya maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja BAPPEDA yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Provinsi Gorontalo secara keseluruhan.

Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan :

1. *Strengths - Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. *Weakness - Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. *Strengths - Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. *Weakness - Treaths Strategy*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal

Berikut Tabel keselarasan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tersajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Keselarasan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Mutu Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan konsisten antar dokumen Perencanaan serta konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran	Mengakomodir program-program RPJMD kedalam RENSTRA SKPD	Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah
		Mengakomodir program-program RPJMD ke dalam RKPD	Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan
		Mengakomodir pendanaan kegiatan dalam RKPD	Menjaga konsistensi perencanaan tahunan
	Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan penganggaran	Melaksanakan pengendalian, monev dan pelaporan capaian pembangunan	Peningkatan kualitas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan
	Meningkatnya pemanfaatan sistem satu data dan hasil kegiatan kelitbangan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah hasil kegiatan kelitbangan daerah yang termanfaatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi permasalahan pembangunan; 2. Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan; 3. Mengakomodir kebutuhan perencanaan masyarakat dan SKPD.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BAPPEDA Provinsi Gorontalo, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Setiap sasaran stratejik dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dapat dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi yang merupakan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan : Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.
 - **Program perencanaan pembangunan daerah**, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Kegiatan perencanaan pembangunan daerah
 - **Program pengembangan data / informasi**, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan dan Analisis Data Pembangunan;
2. Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan.
 - **Program perencanaan pembangunan daerah**, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Penyusunan dokumen evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah;
3. Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah.
 - **Program perencanaan pembangunan daerah**, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Koordinasi perencanaan pembangunan sektor pertanian dan pangan;
 - b. Koordinasi perencanaan pembangunan sektor dunia usaha dan industri;
 - c. Koordinasi perencanaan pembangunan sektor perikanan dan pariwisata;
 - d. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - e. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental;
 - f. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, agama, pemuda dan kebudayaan;
 - g. Koordinasi perencanaan pembangunan sektor prasarana ke-ciptakarya, perumahan dan kawasan permukiman;

- h. Koordinasi perencanaan sektor lingkungan hidup, kehutanan dan prasarana sumber daya air;
 - i. Koordinasi perencanaan pembangunan sektor tata ruang dan prasarana perhubungan.
 - j. Koordinasi penanggulangan kemiskinan
- **Program pengembangan data / informasi**, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Sinkronisasi dan Analisa Data Pembangunan Berbasis Spasial;
 - b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
4. Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas hasil kajian
- **Program pengembangan riset daerah**, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Prasarana Wilayah;
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya;
 - c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Selain itu terdapat program dan kegiatan rutin yang bertujuan meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintah, yaitu :

1. **Program peningkatan manajemen administrasi, sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur**, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Pelayanan jasa administrasi perkantoran;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi);
2. **Program peningkatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan**, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan;
 - b. Peningkatan koordinasi kabupaten/kota dan lintas kementerian/ lembaga.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Catatan Penting
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan																
4.03	Bidang Perencanaan Pembangunan																
1.	Program Pengembangan Data / Informasi	Persentase Tersusunnya Dokumen Data/Informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD se Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	1.142	100%	1.275	100%	1.493	100%	1.687	100%	1.952	100%	7.549		
	1. Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan dan Analisis Data Pembangunan	Jumlah layanan data dan informasi yang tersedia	4 Layanan Data	4 Layanan Data	479	4 Layanan Data	500	4 Layanan Data	593	4 Layanan Data	650	4 Layanan Data	700	4 Layanan Data	2.922	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	
	2. Sinkronisasi dan Analisa Data Pembangunan Berbasis Spasial	Persentase Tahapan Sinkronisasi dan Analisis Data Pembangunan Berbasis Spasial	100%	100%	235	100%	300	100%	350	100%	437	100%	552	100%	1.874	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	
	3. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Persentase fasilitasi penanggulangan kemiskinan dan pelaksanaan dokumen SPKD.	100%	100%	428	100%	475	100%	550	100%	600	100%	700	100%	2.753	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD	100%	100%	4.413	100%	6.150	100%	6.775	100%	7.800	100%	9.050	100%	34.188		
	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur	2 Dokumen	2 Dok	245	2 Dok	320	2 Dok	350	2 Dok	400	2 Dok	450	10 Dokumen	1.765	Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
	2. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Provinsi dan Kab/Kota	-	2 Dok	195	2 Dok	300	2 Dok	300	2 Dok	350	2 Dok	400	10 Dokumen	1.545	Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
	3. Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	1 Pergub RKPD	1 Pergub RKPD; 1 Perda RPJMD	608	1 Pergub RKPD	880	1 Pergub RKPD	950	1 Pergub RKPD	1000	1 Pergub RKPD	1100	5 Pergub RKPD; 1 Perda RPJMD	4.538	Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
	4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Pertanian dan Pangan	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	327	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	550	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	600	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	700	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	850	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	3.027	Bidang Ekonomi	

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Catatan Penting	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
5.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha dan Industri	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Dunia Usaha dan Industri	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	357	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	500	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	550	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	650	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	750	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	2.807	Bidang Ekonomi	
6.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Kelautan, Perikanan dan Pariwisata	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Kelautan, Perikanan dan Pariwisata	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	327	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	500	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	600	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	700	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	800	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	2.927	Bidang Ekonomi	
7.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	285	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	450	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	500	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	600	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	700	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	2.535	Bidang Sosial Budaya	
8.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	670	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	700	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	775	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	850	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	900	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	3.895	Bidang Sosial Budaya	
9.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Agama, Pemuda dan Kebudayaan	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Bidang Pendidikan, Agama, Pemuda dan Kebudayaan	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	295	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	450	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	500	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	600	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	700	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	2.545	Bidang Sosial Budaya	

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Catatan Penting
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
10.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Ke-Ciptakarya, Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Prasarana Ke-Ciptakarya, Perumahan dan Kawasan Permukiman.	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	2.718	Bidang Prasarana Wilayah		
11.	Koordinasi Perencanaan Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air	Jumlah Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air	24 Rapat Lingkup SKPD; 19 Koordinasi Daerah; 8 Koordinasi Pusat;	24 Rapat Lingkup SKPD; 19 Koordinasi Daerah; 8 Koordinasi Pusat;	24 Rapat Lingkup SKPD; 19 Koordinasi Daerah; 8 Koordinasi Pusat;	24 Rapat Lingkup SKPD; 19 Koordinasi Daerah; 8 Koordinasi Pusat;	24 Rapat Lingkup SKPD; 19 Koordinasi Daerah; 8 Koordinasi Pusat;	24 Rapat Lingkup SKPD; 19 Koordinasi Daerah; 8 Koordinasi Pusat;	24 Rapat Lingkup SKPD; 19 Koordinasi Daerah; 8 Koordinasi Pusat;	24 Rapat Lingkup SKPD; 19 Koordinasi Daerah; 8 Koordinasi Pusat;	24 Rapat Lingkup SKPD; 19 Koordinasi Daerah; 8 Koordinasi Pusat;	24 Rapat Lingkup SKPD; 19 Koordinasi Daerah; 8 Koordinasi Pusat;	24 Rapat Lingkup SKPD; 19 Koordinasi Daerah; 8 Koordinasi Pusat;	3.045	Bidang Prasarana Wilayah		
12.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	2.841	Bidang Prasarana Wilayah		
3.	Program Pengembangan Riset Daerah	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti	100%	100%	981	100%	1.100	100%	1.375	100%	1.600	100%	1.850	100%	6.906		
	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Prasarana Wilayah	Jumlah Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Prasarana Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	245	1 Dokumen	300	1 Dokumen	400	1 Dokumen	500	1 Dokumen	600	5 Dokumen	2.045	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	
	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Sosial Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	245	1 Dokumen	300	1 Dokumen	400	1 Dokumen	500	1 Dokumen	600	5 Dokumen	2.045	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	
	3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	491	1 Dokumen	500	1 Dokumen	575	1 Dokumen	600	1 Dokumen	650	5 Dokumen	2.816	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Catatan Penting
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
4.	Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	100%	100%	1.282	100%	1.550	100%	1.750	100%	1.900	100%	2.000	100%	8.482		
	1. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	150	3 Laporan	150	3 Laporan	150	3 Laporan	150	15 Laporan	700	Sekretariat Bappeda	
	2. Peningkatan Koordinasi Kabupaten/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi	1 Forum 3 Dok	1 Forum; 4 Dok	1.182	1 Forum 3 Dok	1.400	1 Forum 3 Dok	1.600	1 Forum 3 Dok	1.750	1 Forum 4 Dok	1.850	1 Forum; 4 Dok	7.782	Sekretariat Bappeda	
5.	Program Peningkatan Manajemen Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	1.842	100%	2.992	100%	3.250	100%	3.500	100%	3.800	100%	15.384		
	1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	938	1 Tahun	1.000	1 Tahun	1.100	1 Tahun	1.200	1 Tahun	1.300	5 Tahun	5.538	Sekretariat Bappeda	
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran (jumlah unit/)	11 Paket	6 Paket	734	6 Paket	1.642	6 Paket	1.750	6 Paket	1.850	6 Paket	2.000	30 Paket	7.976	Sekretariat Bappeda	
	3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek	96 Aparatur	100 Aparatur	170	100 Aparatur	350	100 Aparatur	400	100 Aparatur	450	100 Aparatur	500	100 Aparatur	1.870	Sekretariat Bappeda	
TOTAL ANGGARAN						9.660	13.067		14.643		16.487		18.652		72.509		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Gorontalo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018-2022
BAPPPEDA Provinsi Gorontalo

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)
				2018		2019		2020		2021		2022		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10
1	Program Pengembangan Data / Informasi	Persentase Tersusunnya Dokumen Data/Informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD se Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	1.142.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.493.000.000	100%	1.687.000.000	100%	1.952.000.000	100%
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD	100%	100%	4.413.740.000	100%	5.992.000.000	100%	6.775.000.000	100%	7.800.000.000	100%	9.050.000.000	100%
3	Program Pengembangan Riset Daerah	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti	100%	100%	981.400.000	100%	1.225.000.000	100%	1.375.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.850.000.000	100%
4	Program Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan	100%	100%	1.281.500.000	100%	1.650.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.900.000.000	100%	2.000.000.000	100%
5	Program Peningkatan Manajemen Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur	Persentase kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana prasarana dan kompetensi SDM	100%	100%	1.842.230.500	100%	2.850.142.620	100%	3.249.701.707	100%	3.499.859.437	100%	3.800.574.473	100%
Jumlah					9.660.870.500		13.067.142.620		14.642.701.707		16.486.859.437		18.652.574.473	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Gorontalo merupakan panduan kerja bagi BAPPEDA selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra BAPPEDA disusun berdasarkan kebijakan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian kinerja program Gubernur/Wakil Gubernur. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Renstra BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas akan menopang perwujudan pembangunan daerah yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *Masyarakat* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Renstra BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2017 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 Nomor 8 Tahun 2017. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. BAPPEDA Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra BAPPEDA Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;

2. BAPPEDA berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra BAPPEDA Tahun 2017-2022, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra BAPPEDA Tahun 2017-2022 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 sesuai dengan tupoksi BAPPEDA Provinsi Gorontalo.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu BAPPEDA Provinsi Gorontalo untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra BAPPEDA Provinsi Gorontalo. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam untuk memastikan pelaksanaannya.